



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 83 TAHUN 2012

TENTANG

PROSEDUR PEMBERIAN PERSETUJUAN PEMBANGUNAN RUMAH IBADAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006/Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat maka Keputusan Gubernur Nomor 137 Tahun 2002 tentang Prosedur Persetujuan Pembangunan Tempat-tempat Ibadat/Kegiatan Agama di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Keputusan Gubernur Nomor 756 Tahun 1993 tentang Pembentukan Tim Peneliti Pembangunan Tempat-tempat Ibadah dan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kotamadya di Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta Keputusan Gubernur Nomor 1971/2002 tentang Penyempurnaan Susunan Keanggotaan Badan Pertimbangan Pembangunan Tempat-tempat Ibadah/Kegiatan Agama di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Prosedur Pemberian Persetujuan Pembangunan Rumah Ibadat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalangunaan dan/atau Penodaan Agama;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006/Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung;
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Keputusan Gubernur Nomor 1516 Tahun 1997 tentang Rencana Rinci Tata Ruang untuk Wilayah Kecamatan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 137 Tahun 2007;
14. Keputusan Gubernur Nomor 76 Tahun 2000 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Mendirikan Bangunan, Izin Penggunaan Bangunan dan Kelayakan Menggunakan Bangunan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
15. Peraturan Gubernur Nomor 168 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah;
16. Peraturan Gubernur Nomor 170 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Forum Kerukunan Umat Beragama;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PROSEDUR PEMBERIAN PERSETUJUAN PEMBANGUNAN RUMAH IBADAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Asisten Kesejahteraan Masyarakat adalah Asisten Kesejahteraan Masyarakat Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Kota Administrasi adalah Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Kabupaten Administrasi adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
8. Walikota adalah Walikota di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Bupati adalah Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Biro Pendidikan dan Mental Spiritual yang selanjutnya disingkat Biro Dikmental adalah Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan adalah Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Dinas Tata Ruang adalah Dinas Tata Ruang Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
13. Camat adalah Camat di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
14. Lurah adalah Lurah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
15. Forum Kerukunan Umat Beragama yang selanjutnya disingkat FKUB adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dalam rangka membangun, memelihara dan memberdayakan masyarakat untuk kerukunan umat beragama di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
16. Rumah Ibadat adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen.
17. Pembangunan Rumah Ibadat adalah setiap kegiatan pendirian dan/atau perluasan bangunan atau bangun-bangunan rumah ibadat.
18. Tim Pertimbangan Pembangunan Rumah Ibadat adalah Tim Pertimbangan Pembangunan Rumah Ibadat di Tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
19. Tim Peneliti Pembangunan Rumah Ibadat adalah Tim Peneliti Pembangunan Rumah Ibadat di Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
20. Izin Mendirikan Bangunan Rumah Ibadat yang selanjutnya disebut IMB rumah ibadat adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemilik bangunan gedung untuk bangunan baru, mengubah, memperluas dan/atau mengurangi bangunan.

21. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah izin yang diberikan untuk dapat dilakukannya pemanfaatan bangunan gedung, berdasarkan penggunaannya sesuai dengan IMB yang telah diberikan.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
23. Rekomendasi adalah rekomendasi tertulis berdasarkan hasil penelitian yang dikeluarkan oleh Walikota/Bupati dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama dan FKUB untuk pembangunan rumah ibadat sebagai kelengkapan pengajuan permohonan persetujuan tertulis Gubernur.

BAB II

PERSETUJUAN PEMBANGUNAN RUMAH IBADAT

Pasal 2

- (1) Setiap pembangunan rumah ibadat harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan prinsip dari Gubernur.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan atas permohonan tertulis pengurus/panitia pembangunan rumah ibadat kepada Gubernur melalui Kepala Biro Dikmental setelah memenuhi :
 - a. persyaratan administratif;
 - b. persyaratan teknis bangunan gedung; dan
 - c. persyaratan khusus.
- (3) Pembangunan rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a adalah :

- a. surat keterangan dari Lurah setempat yang menyebutkan tentang keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah pemeluk agama yang bersangkutan di wilayah Kelurahan dan kebenaran lokasi tanah dan status kepemilikan tidak dalam sengketa;
- b. bukti kepemilikan lahan dengan melampirkan surat keterangan tentang status tanah dari Kantor Badan Pertanahan Nasional setempat atau Akte Ikrar Wakaf dari Kantor Urusan Agama setempat atau persetujuan pemanfaatan tanah dari instansi pemerintah apabila tanah milik Pemerintah/Non Pemerintah atau lembaga lainnya;

- c. ketetapan rencana kota dan rencana tata letak bangunan;
- d. rencana gambar bangunan;
- e. daftar susunan pengurus/panitia pembangunan rumah ibadat yang diketahui Lurah setempat; dan
- f. rencana anggaran biaya yang dibutuhkan.

Pasal 4

Persyaratan teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b adalah memenuhi ketentuan persyaratan teknis bangunan gedung dan peruntukan tanah rumah ibadat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c adalah :

- a. daftar nama dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh Lurah dan Camat setempat;
- b. dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang termasuk di dalamnya pemuka masyarakat/tokoh masyarakat (Ketua RT/RW/LMK dan Tokoh Agama) yang berdomisili dalam radius 500 m (lima ratus meter) dari lokasi pembangunan rumah ibadat yang dibuktikan dengan surat pernyataan masing-masing (secara perorangan) di atas materai yang disahkan oleh Lurah dan Camat setempat serta melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
- c. rekomendasi tertulis Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama;
- d. rekomendasi tertulis FKUB tingkat Provinsi; dan
- e. rekomendasi tertulis Walikota/Bupati.

Pasal 6

Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, huruf d dan huruf e adalah berupa surat rekomendasi yang diberikan atas permohonan tertulis pengurus/panitia pembangunan rumah ibadat kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama, Ketua FKUB dan Walikota/Bupati Administrasi Provinsi DKI Jakarta, sebagai berikut :

- (1) Rekomendasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta berupa penelitian/klarifikasi tentang kegiatan peribadatan dan aliran bagi pemeluk agama yang bersangkutan dengan melampirkan :
 - a. surat keterangan dari Lurah setempat yang menyebutkan tentang keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah pemeluk agama yang bersangkutan di wilayah kelurahan dan kebenaran lokasi tanah dan status kepemilikan tidak dalam sengketa;

- b. bukti kepemilikan lahan dengan melampirkan surat keterangan tentang status tanah dari Kantor Badan Pertanahan Nasional setempat atau Akte Ikrar Wakaf dari Kantor Urusan Agama setempat atau persetujuan pemanfaatan tanah dari instansi pemerintah apabila tanah milik Pemerintah/Non Pemerintah atau lembaga lainnya;
 - c. daftar nama dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh Lurah dan Camat setempat; dan
 - d. daftar susunan pengurus/panitia pembangunan rumah ibadat yang diketahui Lurah setempat.
- (2) Rekomendasi FKUB Provinsi DKI Jakarta berupa penelitian/klarifikasi tentang umat calon pengguna rumah ibadat dan pernyataan tertulis persetujuan masyarakat/tokoh masyarakat dengan memenuhi :
- a. surat keterangan dari Lurah setempat yang menyebutkan tentang keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah pemeluk agama yang bersangkutan di wilayah kelurahan dan kebenaran lokasi tanah dan status kepemilikan tidak dalam sengketa;
 - b. bukti kepemilikan lahan dengan melampirkan surat keterangan tentang status tanah dari Kantor Badan Pertanahan Nasional setempat atau Akte Ikrar Wakaf dari Kantor Urusan Agama setempat atau persetujuan pemanfaatan tanah dari instansi pemerintah apabila tanah milik Pemerintah/Non Pemerintah atau lembaga lainnya;
 - c. daftar nama dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh Lurah dan Camat setempat;
 - d. dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang termasuk didalamnya pemuka masyarakat/tokoh masyarakat (Ketua RT/RW/LMK dan Tokoh Agama) yang berdomisili dalam radius 500 m (lima ratus meter) dari lokasi pembangunan rumah ibadat yang dibuktikan dengan surat pernyataan masing-masing (secara perorangan) di atas materai yang disahkan oleh Lurah dan Camat setempat serta melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk; dan
 - e. daftar susunan pengurus/panitia pembangunan rumah ibadat yang diketahui Lurah setempat.
- (3) Rekomendasi Walikota/Bupati dengan memenuhi :
- a. surat keterangan dari Lurah setempat yang menyebutkan tentang keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah pemeluk agama yang bersangkutan di wilayah kelurahan serta mengenai kebenaran lokasi tanah dan status kepemilikan tidak dalam sengketa;
 - b. bukti kepemilikan lahan dengan melampirkan surat keterangan tentang status tanah dari Kantor Badan Pertanahan Nasional setempat atau Akte Ikrar Wakaf dari Kantor Urusan Agama setempat atau persetujuan pemanfaatan tanah dari instansi pemerintah apabila tanah milik Pemerintah/Non Pemerintah atau lembaga lainnya;
 - c. ketetapan rencana kota dan rencana tata letak bangunan;

- d. rencana gambar bangunan;
- e. daftar susunan pengurus/panitia pembangunan rumah ibadat yang diketahui Lurah setempat;
- f. rencana anggaran biaya yang dibutuhkan;
- g. daftar nama serta melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan dan telah diteliti/klarifikasi oleh Lurah dan Camat setempat; dan
- h. dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang termasuk didalamnya pemuka masyarakat/tokoh masyarakat (Ketua RT/RW/LMK dan Tokoh Agama) yang berdomisili dalam radius 500 m (lima ratus meter) dari lokasi pembangunan rumah ibadat yang dibuktikan dengan surat pernyataan masing-masing (secara perorangan) di atas materai yang diteliti/klarifikasi, disahkan oleh Lurah dan Camat setempat serta melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk.

Pasal 7

- (1) Setiap pembangunan rumah ibadat terlebih dahulu harus disosialisasikan dan dikomunikasikan kepada masyarakat sekitar lokasi pendirian rumah ibadat untuk menciptakan kesepahaman di masyarakat dan mencegah terjadinya konflik antar umat beragama.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh panitia pembangunan dan/atau pengurus rumah ibadat bersama FKUB secara terus menerus kepada masyarakat sekitar lokasi pendirian rumah ibadat yang difasilitasi oleh Lurah dan Camat setempat.

BAB III

TIM PERTIMBANGAN DAN TIM PENELITIAN PEMBANGUNAN RUMAH IBADAT

Pasal 8

- (1) Untuk membantu Gubernur dalam memberikan persetujuan pembangunan rumah ibadat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibentuk Tim Pertimbangan Pembangunan Rumah Ibadat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
- (2) Tim Pertimbangan Pembangunan Rumah Ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. memproses permohonan persetujuan pembangunan rumah ibadat;
 - b. memeriksa dan meneliti kelengkapan persyaratan permohonan;
 - c. melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama dan FKUB tingkat Provinsi atau unit/instansi terkait lainnya;
 - d. melakukan penelitian ke lapangan serta mengumpulkan data dan informasi;

- e. menyampaikan telaahan tertulis atas hasil pemeriksaan dan penelitian berkas permohonan serta hasil penelitian di lapangan kepada Kepala Biro Dikmental untuk disampaikan kepada Gubernur;
- f. menyiapkan draft persetujuan tertulis Gubernur melalui Kepala Biro Dikmental; dan
- g. memberikan laporan dan saran tertulis kepada Gubernur melalui Kepala Biro Dikmental untuk memberikan/tidak memberikan izin untuk bangunan baru, mengubah, memperluas dan/atau mengurangi bangunan.

Pasal 9

- (1) Untuk membantu Walikota/Bupati dalam memberikan rekomendasi tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, dibentuk Tim Peneliti Pembangunan Rumah Ibadat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
- (2) Tim Peneliti Pembangunan Rumah Ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
 - a. memproses permohonan rekomendasi pembangunan rumah ibadat;
 - b. memeriksa dan meneliti kelengkapan persyaratan permohonan;
 - c. melakukan koordinasi dengan Kantor Kementerian Agama dan FKUB tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi atau unit/instansi terkait lainnya;
 - d. melakukan penelitian lapangan di lokasi rumah ibadat yang akan dibangun serta mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan terkait dengan surat permohonan pengurus/panitia pembangunan rumah ibadat dan atau pertimbangan dari Biro Dikmental;
 - e. menyampaikan telaahan tertulis atas hasil pemeriksaan dan penelitian berkas permohonan serta hasil penelitian di lapangan untuk disampaikan kepada Walikota/Bupati;
 - f. menyiapkan draf rekomendasi Walikota/Bupati yang ditujukan kepada Gubernur melalui Kepala Biro Dikmental; dan
 - g. memberikan laporan dan saran tertulis kepada Walikota/Bupati untuk memberikan/tidak memberikan izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat sementara.

BAB IV

PROSEDUR PERMOHONAN PERSETUJUAN PRINSIP PEMBANGUNAN RUMAH IBADAT

Pasal 10

Prosedur permohonan persetujuan pembangunan rumah ibadat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dilakukan sesuai dengan bagan yang tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.

Pasal 11

Jangka waktu proses penerbitan surat persetujuan pembangunan rumah ibadat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan dengan persyaratan sebagaimana disebut pada Pasal 2 ayat (2) yang telah dipenuhi secara lengkap.

Pasal 12

Masa berlaku surat persetujuan pembangunan rumah ibadat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal surat dikeluarkan dan tidak dapat diperpanjang.

Pasal 13

- (1) Surat persetujuan pembangunan rumah ibadat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) digunakan untuk mengajukan permohonan IMB rumah ibadat kepada Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan.
- (2) Apabila Pemohonan IMB rumah ibadat yang dilampiri syarat-syarat yang diperlukan secara lengkap tidak diajukan sampai habis masa berlaku persetujuan pembangunan rumah ibadat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dan/atau terjadi penyimpangan, baik fisik maupun non fisik dalam pembangunannya maupun terjadi persengketaan hak atas tanah maka persetujuan Gubernur tersebut dinyatakan batal demi hukum dan tidak berlaku.

Pasal 14

Renovasi bangunan gedung rumah ibadat yang telah mempunyai IMB rumah ibadat, diproses sesuai ketentuan IMB sepanjang tidak terjadi pemindahan lokasi dan perubahan bangunan gedung.

BAB V

IZIN SEMENTARA PEMANFAATAN BANGUNAN GEDUNG

Pasal 15

- (1) Pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat sementara harus mendapat surat keterangan pemberian izin sementara dari Walikota/Bupati.
- (2) Untuk memperoleh izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurus rumah ibadat harus mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota/Bupati dengan memenuhi persyaratan :
 - a. bangunan laik fungsi;
 - b. pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat; dan
 - c. persyaratan khusus.

- (3) Persyaratan laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang bangunan gedung.
- (4) Persyaratan pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi :
 - a. izin tertulis pemilik bangunan dengan melampirkan surat keterangan tentang status tanah dari Kantor Badan Pertanahan Nasional setempat atau Akte Ikrar Wakaf dari Kantor Urusan Agama setempat atau persetujuan pemanfaatan bangunan dari instansi pemerintah apabila milik Pemerintah/Non Pemerintah atau lembaga lainnya;
 - b. rekomendasi tertulis dari Lurah dan Camat setempat yang menyebutkan tentang keperluan nyata dan sungguh-sungguh rumah ibadat sementara tersebut bagi pemeluk agama yang bersangkutan dan kebenaran lokasi serta status kepemilikan tidak dalam sengketa; dan
 - c. daftar susunan pengurus rumah ibadat yang diketahui Lurah setempat.
- (5) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c adalah :
 - a. daftar nama serta melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon pengguna rumah ibadat sementara paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh Lurah dan Camat setempat;
 - b. dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang termasuk didalamnya pemuka masyarakat/tokoh masyarakat (Ketua RW/RT/LMK dan Tokoh Agama) yang berdomisili dalam radius 500 m (lima ratus meter) dari lokasi bangunan rumah ibadat sementara yang dibuktikan dengan surat pernyataan masing-masing (secara perorangan) di atas materai yang telah diteliti/klarifikasi, disahkan oleh Lurah dan camat setempat serta melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - c. rekomendasi tertulis dari kepala Kantor Kementerian Agama Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi; dan
 - d. rekomendasi tertulis dari FKUB tingkat Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi.

Pasal 16

Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (5) huruf c dan huruf d adalah :

- (1) Rekomendasi Kantor Kementerian Agama Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta berupa hasil penelitian/klarifikasi tentang kegiatan peribadatan dan aliran bagi pemeluk agama yang bersangkutan, dengan melampirkan :

- a. izin tertulis pemilik bangunan dengan melampirkan surat keterangan tentang status tanah dari Kantor Badan Pertanahan Nasional setempat atau Akte Ikrar Wakaf dari Kantor Urusan Agama setempat atau persetujuan pemanfaatan bangunan dari instansi pemerintah apabila milik Pemerintah/Non Pemerintah atau lembaga lainnya;
 - b. rekomendasi tertulis dari Lurah dan Camat setempat yang menyebutkan tentang keperluan nyata dan sungguh-sungguh rumah ibadat sementara bagi pemeluk agama yang bersangkutan dan kebenaran lokasi serta status kepemilikan tidak dalam sengketa;
 - c. daftar nama serta melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon pengguna rumah ibadat sementara paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh Lurah dan Camat setempat; dan
 - d. daftar susunan pengurus rumah ibadat yang diketahui Lurah setempat.
- (2) Persyaratan Rekomendasi FKUB tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta berupa hasil penelitian/klarifikasi tentang umat calon pengguna rumah ibadat sementara dan pernyataan tertulis persetujuan masyarakat/tokoh masyarakat, dengan melampirkan :
- a. izin tertulis pemilik bangunan dengan melampirkan surat keterangan tentang status tanah dari Kantor Badan Pertanahan Nasional setempat atau Akte Ikrar Wakaf dari Kantor Urusan Agama setempat atau persetujuan pemanfaatan bangunan dari instansi pemerintah apabila milik Pemerintah/Non Pemerintah atau lembaga lainnya;
 - b. rekomendasi tertulis dari Lurah dan Camat setempat yang menyebutkan tentang keperluan nyata dan sungguh-sungguh rumah ibadat sementara bagi pemeluk agama yang bersangkutan dan kebenaran lokasi serta status kepemilikan tidak dalam sengketa;
 - c. daftar nama serta melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon pengguna rumah ibadat sementara paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh Lurah dan Camat setempat;
 - d. dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang termasuk di dalamnya pemuka masyarakat/tokoh masyarakat (Ketua RW/RT/LMK dan Tokoh Agama) yang berdomisili dalam radius 500 m (lima ratus meter) dari lokasi bangunan rumah ibadat sementara yang dibuktikan dengan surat pernyataan masing-masing (secara perorangan) di atas materai yang disahkan oleh Lurah dan Camat setempat serta melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk; dan
 - e. daftar susunan pengurus rumah ibadat yang diketahui Lurah setempat.

Pasal 17

Surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat oleh Walikota/Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), diterbitkan setelah mempertimbangkan pendapat tertulis dari Tim Peneliti Pembangunan Rumah Ibadat.

Pasal 18

- (1) Surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) berlaku paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan dan tidak dapat diperpanjang.
- (2) Apabila masa berlaku surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah habis dan/atau terjadi penyimpangan, baik fisik maupun non fisik dalam penggunaannya maka pemberian izin sementara Walikota/Bupati tersebut dinyatakan batal demi hukum dan tidak berlaku.

BAB VI

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 19

- (1) Perselisihan akibat pembangunan rumah ibadat diselesaikan secara musyawarah oleh masyarakat setempat.
- (2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dicapai, penyelesaian perselisihan dilakukan oleh Walikota/Bupati dibantu oleh Kantor Kementerian Agama tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi yang difasilitasi oleh Lurah dan Camat setempat dengan mempertimbangkan pendapat atau saran FKUB tingkat Kota/Kabupaten Administrasi.
- (3) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dicapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri setempat.

BAB VII

RUMAH IBADAH YANG BELUM MEMILIKI IMB

Pasal 20

- (1) Bangunan gedung rumah ibadat yang telah digunakan secara permanen dan/atau memiliki nilai sejarah yang belum memiliki IMB rumah ibadat sebelum berlakunya Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006/Nomor 8 Tahun 2006, diberikan IMB rumah ibadat sepanjang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

- (2) Bangunan gedung rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak memerlukan persetujuan prinsip dari gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), untuk pengurusan IMB sepanjang memenuhi ketentuan peruntukan tanah rumah ibadat.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Terhadap permohonan persetujuan pembangunan rumah ibadat yang sedang diproses sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, prosedurnya dilakukan berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 137 Tahun 2002 tentang Prosedur Persetujuan Pembangunan Tempat Ibadah/Kegiatan Agama di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (2) Persetujuan pembangunan rumah ibadat yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, dapat digunakan oleh pemohon untuk memproses IMB rumah ibadat kepada Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13.

Pasal 22

- (1) Setiap penyesuaian peruntukan tanah untuk rumah ibadat harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan prinsip dari Gubernur.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas permohonan tertulis pengurus/panitia pembangunan rumah ibadat kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Tata Ruang, diberikan penyesuaian peruntukan tanah sepanjang memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (3), Pasal 4 dan Pasal 5 serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 23

Biaya untuk pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku maka :

- a. Keputusan Gubernur Nomor 756 Tahun 1993 tentang Pembentukan Tim Peneliti Pembangunan tempat-tempat ibadah dan kegiatan keagamaan tingkat Kotamadya di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

- b. Keputusan Gubernur Nomor 1971/2002 tentang Penyempurnaan Susunan Keanggotaan Badan Pertimbangan Pembangunan Tempat-tempat Ibadah/Kegiatan Agama di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
- c. Keputusan Gubernur Nomor 137 Tahun 2002 tentang Prosedur Persetujuan Pembangunan Tempat-tempat Ibadah/Kegiatan Agama di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Juli 2012

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAJAR PANJAITAN
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN. 2012 NOMOR 81

Lampiran I : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 83 TAHUN 2012
Tanggal 23 Juli 2012

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERTIMBANGAN PEMBANGUNAN
RUMAH IBADAT TINGKAT PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

- Pengarah : 1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Penanggung Jawab : Asisten Kesejahteraan Masyarakat Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Ketua : Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Kepala Bagian Mental Spiritual Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Unsur Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta
2. Unsur Kepolisian Daerah Metro Jaya
3. Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
4. Unsur Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Unsur Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Unsur Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
7. Unsur Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta
8. Unsur Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakarta
9. Unsur Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Unsur Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Unsur Biro Prasarana dan Sarana Kota Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Unsur Biro Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Unsur Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
15. Unsur Bagian Pendidikan dan Mental Spiritual Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi
16. Unsur FKUB Tingkat Provinsi DKI Jakarta
- Sekretariat : Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta

GOVERNOR PROVINCE DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Lampiran II : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 83 TAHUN 2012

Tanggal 23 Juli 2012

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENELITI PEMBANGUNAN RUMAH
IBADAT TINGKAT KOTA/KABUPATEN ADMINISTRASI PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- Pengarah : 1. Walikota/Bupati
2. Wakil Walikota/Bupati
3. Sekretaris Kota/Kabupaten
- Penanggung Jawab : Asisten Kesejahteraan Masyarakat Sekko/Sekab
- Ketua : Kepala Bagian Pendidikan dan Mental Spiritual Kota/Kabupaten
- Sekretaris : Kepala Subbagian Mental Spiritual
- Anggota : 1. Unsur Kantor Kementerian Agama Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi
2. Unsur Kepolisian Resor Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi
3. Unsur Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi
4. Unsur Kantor Pengelola Lingkungan Hidup Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi
5. Unsur Kantor/Bagian Keuangan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi
6. Unsur Kantor Pertanahan Nasional Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi
7. Unsur Suku Dinas Tata Ruang Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi
8. Unsur Suku Dinas P2B Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi
9. Unsur Bagian Pendidikan dan Mental Spiritual Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi
10. Unsur Bagian Hukum dan Ketatalaksanaan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi
11. Unsur Bagian Prasarana dan Sarana Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi
12. Unsur Bagian Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi
13. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi
14. Unsur Bagian Umum Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi
15. Unsur FKUB Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi
- Sekretariat : Bagian Pendidikan dan Mental Spiritual Kota/Kabupaten

GOVERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,




FAUZI BOWO

Lampiran III : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 83 TAHUN 2012
Tanggal 23 Juli 2012

BAGAN PROSEDUR PERSETUJUAN PEMBANGUNAN RUMAH IBADAT
DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

No.	Uraian	Pemohon	Kasubbag TU	Biro Dikmental	Tim Pertimbangan	Biro Umum	Gubernur
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<p>Pemohon</p> <p>a. ajukan permohonan persetujuan pembangunan rumah ibadat 3 (tiga) rangkap yang ditujukan kepada Gubernur melalui Kepala Biro Dikmental</p> <p>b. sampaikan permohonan dan berkas persyaratan kepada Kasubbag TU Biro Dikmental</p>						
2.	<p>Kepala Subbagian Tata Usaha</p> <p>a. terima permohonan beserta berkas persyaratan dari pemohon</p> <p>b. tanda tangani tanda terima permohonan dan serahkan kepada Pemohon</p> <p>c. kembalikan berkas persyaratan permohonan kepada Pemohon apabila persyaratan tidak lengkap setelah diterimanya permohonan</p> <p>d. sampaikan permohonan beserta persyaratannya kepada Kepala Biro Dikmental</p>						
3.	<p>Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual</p> <p>a. terima dan teliti permohonan beserta berkas persyaratan</p> <p>b. disposisikan permohonan kepada Tim Pertimbangan Pembangunan Rumah Ibadat</p> <p>c. sampaikan permohonan kepada Tim Pertimbangan Pem-bangunan Rumah Ibadat beserta persyaratan asli</p>						
4.	<p>Tim Pertimbangan</p> <p>a. terima permohonan beserta berkas persyaratan asli dari Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual</p> <p>b. lakukan penelitian permohonan beserta berkas persyaratan</p> <p>c. lakukan peninjauan lapangan</p> <p>d. buat berita acara hasil peninjauan lapangan</p> <p>e. siapkan konsep permohonan pertimbangan Walikota/Bupati yang ditandatangani oleh Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual jika diperlukan</p>						



1	2	3	4	5	6	7	8
8.	<p>Biro Umum</p> <p>a. berikan nomor, tanggal surat serta membubuhkan stempel 2 (dua) rangkap surat persetujuan atau penolakan Gubernur, dan tuliskan nomor dan tanggal surat pada perbalnya</p> <p>b. sampaikan surat persetujuan/ penolakan Gubernur rangkap pertama (asli) dan rangkap kedua (tembusan) kepada Biro Pendidikan dan Mental Spiritual</p> <p>c. simpan surat persetujuan/ penolakan Gubernur (rangkap kedua berparaf/ pertinggal)</p>					<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">8</div> <div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">8</div> <div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">8</div>	
9.	<p>Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual</p> <p>a. terima surat persetujuan atau penolakan Gubernur, rangkap pertama (asli) dan tembusan dari Biro Umum</p> <p>b. sampaikan asli surat persetujuan atau penolakan Gubernur kepada Pemohon</p>			<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">9</div> <div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">9</div>			
10.	<p>Pemohon</p> <p>a. terima asli surat persetujuan atau penolakan Gubernur</p> <p>b. lanjutkan proses perizinan selanjutnya kepada unit kerja terkait, apabila mendapat surat persetujuan pembangunan rumah ibadah dari Gubernur</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">10</div> <div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">10</div> <div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">kontinyu</div>					

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


FAUZI BOWO